2019

PERDA NO.8, LD 2019/NO.8, TLD. NO.8, LL SETDA KAB. BLORA: 40 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK

ABSTRAK:

- Hak memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting pemerintahan demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana untuk meningkatkan peran pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, bersih dan berwibawa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah berwenang memberikan Informasi Publik mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Layanan Informasi Publik.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Blora Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Informasi publik dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Badan publik dalam peraturan daerah ini terdiri atas: pemerintah daerah, DPRD, badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD, organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber pada APBD, partai politik dan BUMD. Hak dan kewajiban pemohon informasi publik, pengguna informasi publik dan pengguna informasi publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Mekanisme permohonan informasi dan dokumentasi. Klasifikasi informasi

publik. Pengklasifikasian informasi publik. Laporan layanan informasi dan dokumentasi. Penyelesaian sengketa informasi publik. Komisi informasi kabupaten. Ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana.

CATATAN:

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Oktober 2019.
- Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) belum dibentuk, maka segala kewenangan terkait dengan urusan penyediaan laporan layanan Informasi Publik kepada Komisi Informasi Kabupaten, pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Kabupaten, dan hukum acara penyelesaian sengketa menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.
- Penjelasan: 12 hlm.